

Analisis Yuridis Pembatalan Wakaf pada Putusan PTA Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK

Muzayanah¹ Kharisma Nur Hidayah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan sebagian ikrar wakaf atas tanah sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, serta meninjau keabsahan ikrar wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus dan wawancara dengan Hakim Tinggi PTA Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dinyatakan tidak sah. Majelis hakim memutuskan bahwa hanya sebagian tanah yang tercantum dalam AIW yang sah sebagai wakaf, sedangkan sisanya dikembalikan kepada wakif. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak milik dalam pelaksanaan wakaf.

Kata Kunci: Wakaf; Ikrar Wakaf; Pembatalan; Hukum Islam; Hukum Positif.

Abstract

This study aims to analyze the judicial considerations in partially annulling a waqf pledge over land as stated in the Decision of the Jakarta High Religious Court Number 122/Pdt.G/2024/PTA.JK and to examine its validity under Islamic law and Indonesian positive law. The research uses a qualitative method with a normative juridical approach through a case study and interviews with a High Judge of the Jakarta Religious High Court. The findings reveal that a waqf pledge that fails to meet formal requirements, such as being unregistered in the Waqf Pledge Deed (AIW), is invalid. The judges ruled that only the portion of land listed in the 1991 AIW is legally recognized as waqf, while the remaining area was returned to the waqif. This decision

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: anahmuzay@gmail.com.

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta Email: anandarisma345@gmail.com.

underscores the importance of legal certainty and the protection of ownership rights in waqf implementation.

Keywords: *Waqf; Waqf Pledge; Annulment; Islamic Law; Positive Law.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial dalam Islam yang memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan umat. Ia bukan hanya bernilai ibadah yang mengalirkan pahala jariyah, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi dan sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, wakaf memiliki dasar normatif sebagaimana perintah untuk berbuat kebajikan yang disebut dalam Surah Al-Hajj ayat 77 dan Surah Ali-Imran ayat 92, yang menegaskan pentingnya pengorbanan harta demi kemaslahatan umum. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa sedekah dan wakaf merupakan wujud kepedulian sosial yang berkelanjutan dan menjadi amal yang tidak terputus walaupun wakif telah meninggal dunia (Muslim, 1955: 16).

Dalam hal hukum nasional, pelaksanaan wakaf telah diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Pasal 17 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi bukti hukum yang sah atas terjadinya wakaf dan berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi sengketa. Ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya legitimasi formal dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam pelaksanaan wakaf (Nasution, 2008: 45).

Namun dalam praktiknya, masih banyak kasus wakaf yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak sedikit wakif yang melaksanakan ikrar wakaf tanpa kehadiran PPAIW atau tanpa dokumen kepemilikan sah. Akibatnya, banyak sengketa muncul antara ahli waris, pihak penerima wakaf, dan lembaga keagamaan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya formalitas dalam pelaksanaan wakaf (Hamami, 2003: 71). Fenomena tersebut dapat dilihat dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Dalam kasus ini, sengketa muncul akibat perbedaan luas tanah antara sertifikat hak milik dan Akta Ikrar Wakaf yang terdaftar di Kantor Urusan Agama. Tanah dengan luas 3.260 m² tercatat sebagai milik penggugat, sementara hanya 3.000 m² yang termuat dalam AIW. Selisih 260 m² inilah yang kemudian menjadi objek sengketa hukum antara penggugat sebagai wakif dan pihak yayasan penerima wakaf. Permasalahan ini mencerminkan kesenjangan antara niat wakaf dengan keabsahan administratifnya. Wakaf yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dapat dianggap cacat dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan (Soekanto, 2007: 89).

Dalam perspektif fiqh, wakaf memiliki empat rukun utama: wakif (orang yang mewakafkan), maukuf (harta benda yang diwakafkan), maukuf 'alaih (penerima manfaat), dan sighat (ijab qabul). Keempat rukun ini harus terpenuhi agar wakaf sah. Para ulama sepakat bahwa harta wakaf harus benar-benar milik wakif dan ikrar dilakukan dengan kesadaran penuh. Dengan demikian, jika salah satu syarat formil tidak terpenuhi, maka wakaf dapat dinyatakan batal atau tidak sah (Athoilah, 2012: 54).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masalah keabsahan wakaf sering kali berakar pada lemahnya pemahaman hukum serta administrasi wakaf di masyarakat. Penelitian (Amelia dkk, 2025: 170) menyoroti bahwa banyak sengketa wakaf muncul karena proses ikrar tidak dilakukan di hadapan PPAIW atau tanpa dokumen kepemilikan sah. Penelitian (Faisal, 2021: 79) menegaskan bahwa pembatalan wakaf tanpa alasan hukum yang kuat dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Ia menyarankan agar penyelesaian dilakukan melalui koreksi administratif, bukan pembatalan total. Sementara itu, (Rizaldi, 2023: 34) menyoroti bahwa ikrar wakaf yang dilakukan tanpa kepemilikan sah merupakan pelanggaran serius karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak milik.

Selain itu, penelitian (Fadilah, 2024: 248) tentang pembatalan ikrar wakaf atas harta bersama juga relevan untuk hal ini. Ia menemukan bahwa banyak konflik muncul karena ikrar dilakukan tanpa mempertimbangkan status hukum harta, baik milik pribadi maupun harta bersama. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas hukum wakaf di Indonesia, namun belum ada yang secara spesifik membahas kasus pembatalan dan pengembalian sebagian benda wakaf akibat ketidaksesuaian antara

dokumen AIW dan sertifikat tanah sebagaimana dalam Putusan PTA Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada aspek yuridis terhadap pembatalan dan pengembalian sebagian benda wakaf. Isu yang dikaji tidak hanya mengenai keabsahan ikrar wakaf secara umum, tetapi juga bagaimana hakim menafsirkan batas kewenangan pengadilan dalam menetapkan sah atau batalnya sebagian objek wakaf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa wakaf (Sulistiani, 2017: 92).

Adapun lokasi penelitian ini ditetapkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Lembaga ini dipilih karena merupakan pengadilan tingkat banding yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara hukum Islam, termasuk wakaf. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga menjadi rujukan penting bagi pengembangan yurisprudensi dalam bidang hukum wakaf. Selain memiliki arsip putusan yang lengkap, pengadilan ini juga merepresentasikan kompleksitas sengketa wakaf di wilayah perkotaan yang sering kali melibatkan aspek administrasi pertanahan dan hukum keperdataan.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam kasus tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap keabsahan ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat formil, dan (2) bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam memutus pembatalan dan pengembalian sebagian benda wakaf. Kedua pertanyaan ini menjadi fokus utama untuk menganalisis hubungan antara norma fiqh wakaf dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pembatalan wakaf (Ibrahim, 2012: 66). Data primer diperoleh melalui studi putusan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, serta wawancara dengan Hakim Tinggi yang menangani perkara tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur fiqh, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam pelaksanaan wakaf. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, nazhir, dan masyarakat umum agar lebih memahami pentingnya pemenuhan syarat formil dalam ikrar wakaf untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun pemahaman bahwa wakaf bukan sekadar amal ibadah, tetapi juga perbuatan hukum yang harus memenuhi prinsip keabsahan dan kepastian hukum.

LANDASAN TEORITIS

Bagian ini membahas teori dan konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian, yaitu teori tentang wakaf, dasar hukum wakaf menurut Islam dan hukum positif Indonesia, serta teori yuridis yang menjelaskan hubungan antara keabsahan ikrar wakaf dan kekuatan hukumnya. Teori-teori ini penting untuk menjelaskan posisi hukum dari suatu ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat formil serta menjadi acuan dalam menilai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Secara etimologis, istilah *wakaf* berasal dari bahasa Arab "al-waqf", yang bersumber dari akar kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan (Siska, 2017:8). Hukum islam memaknai wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang untuk menahan benda yang dimilikinya agar manfaatnya dapat digunakan bagi kepentingan umum dan keagamaan. Imam Abu Hanifah menyebut bahwa wakaf adalah tindakan menahan benda agar manfaatnya dapat digunakan untuk kebajikan, tanpa mengalihkan kepemilikan dari wakif. Sementara Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan harta agar substansinya tetap utuh dan manfaatnya disalurkan bagi kepentingan umum sesuai syariat.

Wakaf memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 92 menegaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan sejati sebelum menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai anjuran untuk berwakaf, karena wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir (Djunaidi, 2006: 23). Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab juga menjadi dasar hukum wakaf, ketika Nabi SAW menyarankan agar Umar menahan pokok harta dan menyedekahkan hasilnya. Rasulullah bersabda, "...tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya" (Muslim, 1374 H/1955 M: 74). Dari perintah ini, para ulama menetapkan bahwa wakaf merupakan amal sosial yang sah secara syar'i dan memiliki nilai hukum tersendiri dalam Islam.

"Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, status tanah wakaf bersifat permanen dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga. Namun, Prof. Huzaemah Tahido Yanggo menekankan bahwa persoalan sengketa sering muncul akibat pengabaian aspek administratif yang berujung pada hilangnya substansi perlindungan harta benda wakaf itu sendiri (Yanggo, 2019: 88). Beliau berpendapat bahwa sertifikasi tanah wakaf merupakan kewajiban dharuriyyah (mendesak) bagi nazhir untuk menghindari 'ghasab' atau penguasaan ilegal oleh ahli waris maupun pihak lain yang memanfaatkan ketiadaan bukti otentik di mata hukum negara (Yanggo, 2019: 92)."

Dari perspektif hukum Islam, pembatalan wakaf sebenarnya sangat jarang terjadi, karena wakaf bersifat *luzum* atau mengikat dan tidak dapat ditarik kembali setelah diikrarkan. Namun, jika terbukti bahwa ikrar dilakukan tanpa kesadaran atau tanpa bukti kepemilikan yang sah, maka pembatalan dapat dibenarkan berdasarkan kaidah fiqhiyah "Al-ashlu fi al-'uqud al-riqā" yaitu bahwa dasar sahnya akad adalah kerelaan para pihak (Kamaluddin, 1970: 214). Artinya, ketika tidak ada kerelaan atau tidak terpenuhi syarat sah kepemilikan, maka akad wakaf tidak dapat dianggap sah.

"Sengketa tanah wakaf di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang berkaitan erat dengan kenaikan nilai ekonomi lahan dan lemahnya administrasi di tingkat desa. Dalam kajian Jurnal Al-Mizan, disebutkan bahwa ketiadaan sertifikat tanah wakaf menjadi

celah bagi ahli waris untuk melakukan gugatan pembatalan wakaf (Fauzi, 2021: 156).

Dalam perkembangan hukum wakaf di Indonesia, upaya modernisasi dan kodifikasi dilakukan melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengawasi dan mengelola aset wakaf secara nasional. BWI memiliki peran sentral dalam menjaga keabsahan administrasi dan legalitas wakaf agar tidak menimbulkan konflik hukum (Sulistiani, 2017: 67). Pembentukan BWI menandai pergeseran paradigma wakaf dari sekadar praktik keagamaan menuju sistem hukum nasional yang memiliki struktur kelembagaan dan tanggung jawab hukum yang jelas.

Secara teoritis, hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal wakaf menunjukkan adanya harmonisasi antara norma syariah dan norma negara. Hukum Islam memberikan legitimasi moral dan spiritual, sedangkan hukum positif memberikan kepastian dan perlindungan yuridis. Kedua sistem ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola wakaf yang berkeadilan dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori wakaf dalam Islam dan hukum positif sama-sama menekankan pentingnya keabsahan formal dan substansial. Dalam Islam, syarat sah wakaf bergantung pada niat dan kepemilikan, sedangkan dalam hukum positif, keabsahan bergantung pada pemenuhan prosedur hukum dan pembuatan akta otentik. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut dapat berimplikasi pada pembatalan wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman teoritis ini menjadi landasan penting dalam menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembatalan dan pengembalian sebagian benda wakaf sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Sengketa tanah wakaf seringkali muncul akibat lemahnya aspek legalitas dan dokumentasi administratif pada saat ikrar wakaf dilakukan. (Muzayyanah, 2019: 58) mengidentifikasi bahwa klaim sepihak dari ahli waris atas tanah wakaf menjadi pemicu utama konflik, terutama pada tanah yang belum bersertifikat atau hanya berdasarkan

kesepakatan lisan. Dalam pandangannya, ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak hanya mengancam status hukum lahan tersebut, tetapi juga menghambat proses mediasi karena lemahnya kekuatan pembuktian di pengadilan (Muzayyanah, 2019: 60). Oleh karena itu, kepastian hukum melalui sertifikasi adalah instrumen krusial untuk melindungi aset wakaf dari risiko pengalihan hak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab."

Pelaksanaan wakaf di Indonesia pada umumnya masih menghadapi beragam persoalan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara praktik masyarakat dan ketentuan hukum positif. Dalam banyak kasus, ikrar wakaf dilakukan secara informal tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tanpa dukungan bukti kepemilikan yang memadai, serta tanpa pemahaman yang cukup dari pihak yang dianggap sebagai wakif. Kondisi demikian tidak jarang menimbulkan konflik hukum, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi antara pihak yang merasa sebagai pemilik tanah dengan pihak penerima manfaat wakaf, sehingga sengketa tersebut kerap berujung pada proses penyelesaian di pengadilan agama.

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika pelaksanaan wakaf semakin kompleks ketika objek wakaf telah dimanfaatkan oleh pihak penerima, sementara wakif kemudian menyatakan tidak pernah memberikan ikrar secara sah. Situasi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait keabsahan ikrar wakaf, kekuatan pembuktian dokumen wakaf, serta ruang diskresi hakim dalam menentukan pembatalan atau pengembalian sebagian objek wakaf. Kompleksitas tersebut tampak jelas dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, di mana majelis hakim harus memastikan terpenuhinya unsur-unsur wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif, termasuk menilai aspek niat wakif, formalitas ikrar, serta hubungan antara penggunaan objek wakaf dengan status hukumnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan sebagian objek wakaf oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta didasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat formil ikrar wakaf, tidak adanya bukti bahwa wakif secara sadar telah melakukan ikrar, serta adanya ketidaksesuaian antara objek yang dikuasai nazir dengan dokumen kepemilikan yang sah. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki titik

temu dalam mensyaratkan kepastian kehendak wakif dan kejelasan objek wakaf sebagai dasar sahnya perbuatan wakaf. Dengan demikian, putusan tersebut mempertegas pentingnya formalitas hukum dan dokumentasi autentik dalam proses perwakafan demi menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Keabsahan Ikrar Wakaf yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

Perkara wakaf sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK memperlihatkan situasi konkret yang sering terjadi di masyarakat, di mana pelaksanaan wakaf tidak selalu memenuhi ketentuan formil yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam kasus ini, wakif hanya mengikrarkan sebagian tanah seluas 3.000meter persegi sebagai tanah wakaf, sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor W2/134/D4/1991. Namun, sertifikat hak milik atas tanah tersebut mencantumkan luas keseluruhan 3.260meter persegi. Sisa 260meter persegi tidak pernah diikrarkan, baik secara lisan maupun tertulis. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan yuridis dan moral tentang apakah bagian tanah yang tidak diikrarkan tersebut tetap dapat dianggap sah sebagai harta wakaf.

Dalam hal sosial, kasus ini mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek administratif dalam pelaksanaan wakaf. Banyak wakif yang menganggap bahwa penyerahan lahan secara fisik atau peruntukan sosial sudah cukup untuk menjadikan suatu aset sebagai wakaf. Padahal, baik hukum Islam maupun hukum positif mensyaratkan adanya kejelasan dan pernyataan formal agar wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketidaksesuaian antara luas tanah dalam sertifikat dan dalam akta menunjukkan adanya celah administratif yang dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama jika objek wakaf memiliki nilai ekonomi tinggi seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki makna ganda: spiritual dan sosial. Ia merupakan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan pada saat yang sama berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan. Namun, meskipun bernilai ibadah, wakaf tetap merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi dan syarat sah. Para ulama empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan

Hanbali, sepakat bahwa sahnya wakaf ditentukan oleh terpenuhinya empat rukun, yakni wakif, mauquf, mauquf 'alaih, dan sigat. Unsur sigat menjadi kunci penting karena menandakan adanya niat sadar dan ikhlas dari wakif untuk melepaskan hak miliknya. Dalam kasus yang dikaji, masalah hukum muncul pada unsur sigat dan mauquf, karena tidak adanya pernyataan eksplisit dari wakif bahwa ia mewakafkan sisa tanah seluas 260meter persegi.

Menurut Imam Syafi'i dalam *Al-Umm*, wakaf harus dilakukan dengan lafal yang tegas dan jelas, disertai penentuan objek serta penerima manfaat yang diketahui dengan pasti. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menekankan pentingnya kejelasan dalam sigat dan larangan adanya ambiguitas dalam penentuan objek wakaf. Oleh sebab itu, apabila terjadi keraguan terhadap niat atau batas objek wakaf, maka bagian yang diragukan tidak dapat dianggap sah sebagai harta wakaf. Prinsip *al-yaqin la yazulu bisy-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) memperkuat pandangan bahwa hanya tanah seluas 3.000meter persegi yang sah diwakafkan, sedangkan sisa 260meter persegi tetap menjadi milik wakif karena tidak pernah diikrarkan secara yakin.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya *ridha* dan *qashd* (niat yang sadar) dalam setiap akad wakaf. Jika wakif tidak berniat melepaskan seluruh kepemilikan atau terjadi kekeliruan persepsi mengenai luas tanah yang diwakafkan, maka akad tersebut cacat. Dalam kasus ini, wakif secara tegas menyatakan bahwa ia hanya mewakafkan 3.000meter persegi. Artinya, tidak terpenuhi unsur niat dan kesadaran terhadap kelebihan luas tanah 260meter persegi, sehingga tidak dapat dinyatakan sah sebagai wakaf menurut hukum Islam. Prinsip *ihthiyath* (kehati-hatian) juga mengajarkan agar setiap akad yang bersifat permanen seperti wakaf dilakukan dengan ketelitian tinggi untuk menghindari keraguan di kemudian hari.

Pandangan ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa pernyataan formal wakif dalam bentuk sigat merupakan dasar utama keabsahan wakaf. Dalam praktik peradilan, hakim menilai bahwa tanpa adanya sigat yang jelas, wakaf tidak sah, meskipun tanah telah digunakan untuk kepentingan sosial.

Dalam perkara ini, karena tidak ada ikrar maupun dokumen tambahan yang mencakup tanah seluas 260meter persegi, maka bagian tersebut tetap dikategorikan sebagai milik pribadi wakif. Pendapat hakim ini menunjukkan konsistensi antara prinsip syariat Islam dan asas pembuktian hukum dalam perkara wakaf.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, wakaf juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pasal 17 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa ikrar wakaf wajib dilakukan secara lisan oleh wakif kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta ini memiliki kekuatan sebagai akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, dan menjadi alat bukti utama atas sahnya suatu perbuatan wakaf. Maka dari itu, segala bentuk ikrar yang tidak dicatat secara resmi dalam AIW dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meskipun wakaf telah dilakukan secara faktual atau dimaknai demikian oleh pihak penerima (nazir). Dalam perkara yang diteliti, AIW hanya mencantumkan 3.000meter persegi, sementara kelebihan 260meter persegi tidak pernah dimasukkan dalam akta. Berdasarkan hukum positif, bagian tersebut tidak dapat dianggap sebagai objek wakaf yang sah.

Ketentuan Pasal 19 UU Wakaf memperjelas bahwa tanah wakaf hanya dapat didaftarkan setelah adanya AIW. Jika sebagian tanah tidak masuk dalam AIW, maka bagian itu tidak dapat diakui sebagai tanah wakaf. Prinsip legalitas yang dipegang dalam sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum harus memiliki dasar hukum yang sah dan dilakukan sesuai prosedur. Karena tidak ada ikrar formal untuk tanah 260meter persegi, maka penguasaan tanah itu oleh nazir tidak sah secara hukum. Dalam wawancara dengan hakim, dijelaskan bahwa pengadilan hanya mengakui bagian yang tercantum dalam AIW sebagai wakaf sah.

Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara niat ibadah dan kepastian hukum. Walau tujuan wakaf adalah ibadah, negara memiliki tanggung jawab menjamin tertib administrasi agar hak-hak warga tidak terlanggar. Dalam hal ini, keberadaan AIW bukan hanya formalitas, tetapi instrumen perlindungan hukum yang penting. Ketiadaan dokumen yang sah tidak hanya melemahkan kedudukan

hukum wakaf, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa dan ketidakpastian agraria. Karena itu, hukum positif menempatkan prosedur administrasi sebagai bagian integral dari ibadah wakaf itu sendiri.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa ketidakterpenuhinya syarat formil bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak milik. Dalam berbagai putusan peradilan agama sebelumnya, hakim cenderung menegaskan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan tanpa adanya tindakan hukum yang jelas dari pemiliknya. Dengan demikian, interpretasi yang menganggap penggunaan tanah sebagai indikasi wakaf tanpa adanya ikrar formal tidak dapat dijadikan dasar penetapan hak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum perdata bahwa setiap peralihan hak harus dibuktikan dengan dokumen otentik.

Selanjutnya, apabila dianalisis dari sudut pandang hukum agraria, kasus ini juga menggambarkan pentingnya sinkronisasi antara data fisik dan data yuridis dalam sertifikat hak milik. Kelebihan luas tanah 260meter persegi yang tidak diikrarkan dapat menimbulkan persoalan serius dalam pembuktian hak, terutama jika tanah tersebut berada di daerah padat penduduk atau memiliki potensi penggunaan ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, peran Kantor Pertanahan dalam memastikan ketepatan data fisik menjadi sangat penting, sehingga tidak membuka peluang bagi terjadinya klaim sepihak atas tanah yang tidak pernah dilepaskan haknya.

Dari perspektif perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, kasus ini mengilustrasikan titik temu yang kuat terkait pentingnya kejelasan ikrar. Hukum Islam mensyaratkan sigat sebagai bentuk pelepasan hak, sementara hukum positif mensyaratkan AIW sebagai instrumen legal formal. Meskipun berbeda bentuk, keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa wakaf tidak terjadi tanpa adanya kehendak dan kesadaran penuh dari wakif. Dengan demikian, baik sistem hukum agama maupun negara menempatkan unsur formal sebagai syarat mutlak, bukan sekadar pelengkap administratif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, ikrar merupakan elemen mutlak sahnya wakaf. Ketidakterpenuhan syarat formil menyebabkan sebagian tanah tidak dapat dinyatakan sah sebagai wakaf. Dalam

perkara ini, bagian tanah 260meter persegi yang tidak pernah diikrarkan tetap menjadi milik wakif. Putusan ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat bahwa niat baik harus disertai ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 122/Pdt.G/2024/PTA.JK

Perkara ini bermula dari sengketa mengenai status hukum sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Pasar Minggu dengan luas total 3.260meter persegi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 694. Pada tahun 1991, wakif mengikrarkan sebagian dari tanah tersebut sebagai wakaf di hadapan PPAIW, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor W2/134/D4/Tahun 1991 dengan luas 3.000meter persegi. Terjadi selisih 260meter persegi antara luas tanah dalam sertifikat dengan yang tercantum dalam akta, dan inilah yang menjadi sumber sengketa. Nazir mengklaim seluruh tanah tersebut telah diwakafkan, sedangkan wakif menegaskan hanya 3.000meter persegi yang ia niatkan.

Ketegangan muncul ketika nazir mengelola seluruh tanah tanpa membedakan bagian yang tidak tercantum dalam AIW. Wakif merasa dirugikan dan menggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menegaskan bahwa 260meter persegi tersebut bukan bagian dari wakaf. Namun, pengadilan tingkat pertama menolak gugatan, beralasan bahwa penguasaan fisik oleh nazir menunjukkan seluruh tanah telah menjadi wakaf. Putusan ini tidak diterima oleh wakif sehingga ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Pada tahap banding, majelis hakim melakukan pemeriksaan ulang seluruh alat bukti, termasuk AIW, SHM, keterangan saksi, serta konfirmasi kehendak wakif saat ikrar dilakukan. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa hanya 3.000meter persegi yang secara eksplisit diikrarkan. Tidak ada bukti tertulis maupun ikrar tambahan mengenai sisa 260meter persegi. Majelis kemudian mengabulkan permohonan banding sebagian dan menyatakan bahwa 260meter persegi tidak termasuk objek wakaf.

Majelis hakim menempatkan AIW sebagai dokumen otentik yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi. Dalam asas hukum perdata, akta autentik menjadi rujukan utama ketika terdapat perbedaan antara dokumen atau klaim para pihak. Dengan demikian, isi AIW yang menyebutkan 3.000meter persegi dipandang sebagai satu-satunya

dasar sah penentuan objek wakaf. Klaim nazir bahwa seluruh 3.260meter persegi adalah wakaf dinilai tidak sesuai dengan prinsip legalitas.

Majelis juga mempertimbangkan unsur kehendak (niat) wakif sebagai syarat sah wakaf. Wakif secara konsisten menjelaskan bahwa ia hanya mewakafkan 3.000meter persegi. Tidak adanya pernyataan ikrar tambahan menyebabkan unsur niat untuk bagian 260meter persegi tidak terpenuhi. Dalam fikih, wakaf membutuhkan sigat yang jelas, tegas, dan tidak mengandung keraguan, sementara dalam hukum positif pernyataan kehendak harus diikuti dokumen sah. Oleh karena itu, bagian tanah yang tidak diikrarkan secara formal tidak dapat dianggap sebagai wakaf.

Pertimbangan majelis tidak semata bersifat formil, tetapi juga substantif. Mereka menilai bahwa pengembalian 260meter persegi kepada wakif lebih mencerminkan keadilan. Tanah tersebut terletak pada sisi strategis yang menghadap jalan utama, bahkan telah dimanfaatkan untuk kios. Oleh karena itu, jika tanah itu dipaksakan sebagai wakaf tanpa dokumen yang sah, hal tersebut dapat menghilangkan hak milik wakif secara tidak adil.

Dalam pertimbangannya, majelis mengaitkan persoalan formil ikrar wakaf dengan prinsip pencatatan transaksi sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal-nya, lemah (keadaannya)...

Ayat tersebut menekankan pentingnya dokumentasi untuk memastikan kejelasan suatu akad. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Wakaf yang mewajibkan adanya ikrar wakaf di hadapan PPAIW serta dituangkannya pernyataan tersebut ke

dalam AIW sebagai bukti otentik. Dengan kata lain, hukum Islam dan hukum nasional sama-sama mengutamakan dokumentasi sebagai syarat sah tindakan hukum, termasuk wakaf.

Dalam wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini, disampaikan bahwa asas al-ashlu qowiyun menjadi rujukan penting. Asas tersebut menyatakan bahwa hukum asal kepemilikan tetap berada pada pemilik hingga terdapat bukti sah yang menunjukkan pelepasan hak. Karena 260meter persegi tidak pernah diikrarkan, maka bagian tersebut tetap menjadi milik wakif. Selain itu, letak tanah yang strategis menjadi pertimbangan keadilan dalam amar putusan, karena bagian itulah yang bernilai ekonomi tinggi dan berpotensi dipersengketakan di kemudian hari.

Majelis juga menegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan antara data sertifikat dan dokumen ikrar, yang menjadi acuan adalah akta ikrar. Hal ini telah menjadi praktik umum dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan agama. Banyak perkara bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perwakafan. Namun, pengadilan tetap berpegang pada prinsip bahwa ketidakpahaman terhadap hukum tidak menghapuskan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum majelis mengungkap bahwa dalam hal sengketa wakaf, perbedaan penafsiran mengenai objek sering terjadi ketika masyarakat menganggap bahwa penyerahan fisik atau pemanfaatan tanah untuk kepentingan umat secara otomatis menjadikannya wakaf. Dalam perkara ini, majelis menolak logika tersebut dan menegaskan bahwa penguasaan fisik tidak dapat menggantikan ikrar yang sah. Sikap ini mempertegas peran pengadilan agama dalam menjaga integritas hukum perwakafan.

Majelis menemukan beberapa fakta hukum penting, terutama bahwa AIW tahun 1991 secara jelas menyebutkan luas wakaf 3.000meter persegi. Sementara SHM mencantumkan 3.260meter persegi, tidak ada bukti tambahan mengenai ikrar atas kelebihan tanah tersebut. Tidak ada pernyataan wakif, akta tambahan, ataupun saksi yang menunjukkan bahwa bagian itu pernah diwakafkan. Dengan demikian, unsur kehendak wakif tidak terpenuhi secara syar'i maupun secara legal.

Ketidaksinkronan data antara AIW dan sertifikat menunjukkan pentingnya koordinasi antara PPAIW dan instansi pertanahan. PPAIW

harus meneliti keabsahan data fisik sebelum membuat akta agar tidak menimbulkan sengketa. Ketidackermatan administrasi di awal proses wakaf dapat menjadi celah munculnya konflik, sebagaimana terbukti dalam perkara ini.

Fakta lain yang dipertimbangkan majelis adalah bahwa penguasaan nazir atas seluruh tanah dilakukan tanpa adanya ikrar ulang atau pembaruan akta. Penguasaan seperti ini tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tanda validitas wakaf. Justru, penggunaan tanah tanpa dasar akta sah dapat membuka peluang kesalahan penafsiran yang merugikan wakif.

Selain itu, majelis merujuk kepada asas kepastian hukum dalam UUPA dan prinsip perlindungan hak konstitusional atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Peralihan hak atas tanah melalui wakaf harus memenuhi prinsip terang dan tunai, yang dalam hal wakaf dibuktikan melalui AIW. Karena 260meter persegi tidak pernah diikrarkan, maka harta tersebut tidak pernah berpindah menjadi milik wakaf.

Pertimbangan lain yang penting adalah aspek perlindungan hak milik pribadi. Wakaf merupakan tindakan sukarela yang hanya dapat dilakukan apabila pemilik benar-benar berniat melepas haknya. Menganggap tanah yang tidak diikrarkan sebagai wakaf berarti merampas hak milik secara tidak sah, bertentangan dengan asas keseimbangan antara niat ibadah dan perlindungan hukum.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum dan pertimbangan yuridis tersebut, majelis hakim dalam putusan banding menyatakan bahwa gugatan dikabulkan sebagian. Tanah wakaf yang sah hanya meliputi 3.000meter persegi sesuai AIW, sedangkan 260meter persegi bukan objek wakaf. Nazir diwajibkan mengembalikan tanah tersebut beserta seluruh bangunan yang berdiri di atasnya kepada wakif. Selain itu, majelis memerintahkan agar dilakukan pemecahan sertifikat agar batas kepemilikan menjadi jelas dan tidak menimbulkan sengketa baru.

Putusan ini memiliki implikasi penting. Pertama, menegaskan bahwa wakaf tidak dapat diperluas melalui tafsir sepihak. Kedua, memperkuat fungsi AIW sebagai instrumen legal formal yang menentukan eksistensi wakaf. Ketiga, memberi batasan bagi nazir agar tidak melampaui kewenangan. Keempat, menegaskan bahwa

koordinasi antara PPAIW dan BPN merupakan kunci pencegahan sengketa wakaf.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kehormatan wakif. Ini membuktikan bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan harmonis dalam menjaga harta wakaf, selama prosedur formal diikuti dengan benar.

PENUTUP

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa keabsahan ikrar wakaf tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Kasus yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK memperlihatkan adanya perbedaan antara luas tanah yang diikrarkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat hak milik. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa bagian tanah seluas 260meter persegi yang tidak tercantum dalam AIW tidak memiliki kekuatan hukum sebagai harta wakaf, baik ditinjau dari sudut pandang hukum Islam maupun sistem hukum nasional. Dalam hukum Islam, unsur sigat atau pernyataan ikrar merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya wakaf, sedangkan dalam hukum positif, AIW menjadi bukti otentik yang wajib ada untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan.

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya keharmonisan antara niat ibadah dan ketertiban hukum dalam pelaksanaan wakaf. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai amal jariyah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis dan administratif. Apabila unsur formalitas seperti pembuatan AIW dan pencatatan resmi diabaikan, maka perbuatan wakaf berpotensi kehilangan kekuatannya serta menimbulkan sengketa, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Pengadilan dalam putusannya secara tegas menegaskan prinsip bahwa niat baik tidak dapat menggantikan prosedur hukum yang sah, dan bahwa setiap bagian tanah yang tidak diikrarkan secara jelas tidak dapat dianggap sebagai objek wakaf. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia pada dasarnya

memiliki titik temu dalam menjamin kejelasan niat, keabsahan perbuatan, dan perlindungan hak milik.

Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi lembaga keagamaan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, serta masyarakat luas agar lebih memahami pentingnya dokumentasi formal dalam setiap transaksi wakaf. Ketaatan terhadap prosedur bukanlah bentuk birokrasi yang memberatkan, tetapi merupakan upaya untuk menjaga niat dan manfaat wakaf agar tidak disalahgunakan di kemudian hari. Dengan demikian, integrasi antara aspek spiritual dan aspek hukum menjadi dasar yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan wakaf modern. Penguatan literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa, terutama dalam hal pengelolaan tanah wakaf yang bernilai tinggi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai keabsahan ikrar wakaf dikembangkan dengan pendekatan komparatif terhadap berbagai putusan pengadilan agama di wilayah lain, guna memperoleh gambaran yang lebih luas tentang penerapan prinsip legalitas wakaf di Indonesia. Penelitian lanjutan juga perlu memperhatikan aspek sosio-yuridis, khususnya terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan wakaf dan efektivitas peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam mencegah kesalahan prosedural. Dengan memperluas ruang lingkup penelitian ke arah tersebut, diharapkan dapat terbentuk sistem perwakafan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam dan konstitusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1994). *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amelia, N. I., Najwa, N., Halimah, N., & Harika, N. (2025). Tinjauan yuridis terhadap sengketa wakaf dalam praktik peradilan agama. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 167–182.

- Athoilah. (2012). *Hukum wakaf benda bergerak: Studi historis wakaf benda bergerak dan implementasinya dalam perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Al-Qorint Jatinangor.
- Djunaidi, A., dkk. (2006). *Perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Fadilah, R., & Harahap, M. Y. (2024). Pembatalan ikrar wakaf terhadap harta bersama melalui putusan Mahkamah Agung. *YUSTISI*, 11(3), 245–255.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2021). Problematika Yuridis Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Upaya Kepastian Hukum. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, 17(2), 145-162.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kamaluddin, M. (1970). *Fathul Qodir Syarah Al-Hidayah* (Jilid 5). Kairo: Daar Al-Fikr.
- Muhammad, F. (2022). *Kekuatan hukum akta ikrar wakaf terhadap kepastian hak kepemilikan tanah wakaf* (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta).
- Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim*, tahqīq Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *Kitāb al-Waṣīyyah*, Bāb “Mā Yalḥaq al-Insān Min al-Ṣadaqah ba’dā Wafātih,” no. hadis 1631, jilid 3. Kairo: Maṭba‘at ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Muzayyanah. (2019). *Manajemen Wakaf Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam, 15(1), 43-62.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rizaldi, R., Salim, H. S., & Munandar, A. (2023). Pembatalan akta ikrar wakaf terhadap obyek tanah waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan hukum wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafe'i, Z. (1997). *Ijma' sebagai sumber hukum Islam*. Bandung: Al-Qolam Media Lestari.

- Yanggo, H. T. (2018). Sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Upaya Perlindungan Aset Umat. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 145-160.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2007). *Fikih Islam wa adillatuhu* (Jilid 10). Damaskus: Daar Al-Fikr.